

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK**Oleh:****Sartika Patriawati****Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang****sartikapatria06@gmail.com****ABSTRAK**

Pembatalan perjanjian merupakan salah satu isu penting dalam hukum perdata Indonesia yang berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*. Dalam praktiknya, sering terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak yang menimbulkan permasalahan hukum terkait kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) pada prinsipnya tidak membenarkan pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah. Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan wanprestasi, kesepakatan para pihak, atau melalui putusan pengadilan. Akibat hukum dari pembatalan sepihak dapat berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta kewajiban ganti rugi dan pemulihan keadaan para pihak seperti semula. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian harus selalu berlandaskan asas itikad baik untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.

Kata kunci: *Pembatalan Perjanjian, Sepihak, Kuhperdata, Wanprestasi, Itikad Baik*

Abstract

Termination of agreements is an important issue in Indonesian civil law, closely related to the principle of freedom of contract and the principle of pacta sunt servanda. In practice, unilateral termination of agreements often occurs and raises legal issues concerning legal certainty and legal protection for the parties involved. Normatively, the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) does not, in principle, allow unilateral termination of agreements without a lawful legal basis. An agreement may only be terminated based on breach of contract (default), mutual consent of the parties, or a court decision. The legal consequences of unilateral termination may include breach of contract, unlawful act, obligation to pay damages, and the restoration of the parties to their original position before the agreement. Therefore, termination of agreements must always be based on the principle of good faith to ensure legal certainty in contractual relations.

Keywords: termination of agreement, unilateral, Civil Code, breach of contract, good faith

A. Latar belakang

Perjanjian sebagai instrumen hukum dalam ranah hukum perdata memiliki fungsi fundamental dalam mengatur hubungan hukum antar subjek hukum, baik individu maupun badan hukum. Keberadaan perjanjian tidak hanya mencerminkan kebebasan para pihak untuk mengikatkan diri, tetapi juga menjamin kepastian hukum melalui asas *pacta sunt servanda*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Asas ini menempatkan perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah.¹

Namun demikian, dalam praktik hukum di Indonesia, fenomena pembatalan perjanjian secara sepihak masih sering terjadi. Pembatalan tersebut umumnya didasarkan pada adanya wanprestasi, perubahan keadaan (*hardship*), maupun alasan subjektif lainnya yang tidak selalu memiliki landasan hukum yang kuat. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hukum dan kepastian hukum, terutama bagi pihak yang dirugikan akibat tindakan sepihak tersebut.²

Secara normatif, ketentuan mengenai pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Kedua pasal tersebut pada prinsipnya mensyaratkan bahwa pembatalan perjanjian akibat wanprestasi harus dimintakan melalui putusan hakim, kecuali apabila para pihak secara tegas mengesampingkan ketentuan tersebut dalam perjanjian.³ Namun dalam praktik kontraktual modern, sering ditemukan klausula yang memberikan kewenangan kepada salah satu pihak untuk melakukan pembatalan secara sepihak tanpa melalui mekanisme peradilan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan klausula tersebut dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Perdebatan tersebut semakin kompleks dengan adanya perbedaan pandangan di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai sifat Pasal 1266 KUHPerdata, apakah bersifat memaksa (*dwingend recht*) atau pelengkap (*aanvullend recht*). Jika dianggap bersifat memaksa, maka setiap pembatalan perjanjian harus melalui putusan pengadilan. Sebaliknya, jika dianggap sebagai ketentuan pelengkap, maka para pihak diperbolehkan

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2022), hlm. 42–45

² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2023), hlm. 88–9

³ Bima Pandawa Sinurat dkk., “Analisis Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata dalam Pembatalan Perjanjian,” *JLEB*, Vol. 3 No. 2 (2025), hlm. 10–18.

untuk mengesampingkannya melalui kesepakatan.⁴ Perbedaan interpretasi ini berdampak langsung terhadap praktik pembatalan perjanjian sepihak di Indonesia.

Lebih lanjut, dalam praktik peradilan, pembatalan perjanjian secara sepihak tidak jarang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila dilakukan tanpa dasar yang sah dan melanggar asas itikad baik. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.⁵ Dengan demikian, pembatalan sepihak tidak hanya berkaitan dengan aspek wanprestasi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih luas dalam bentuk tanggung jawab perdata.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan globalisasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk perjanjian baru, seperti kontrak elektronik dan perjanjian baku (*standard contract*). Dalam konteks ini, seringkali terdapat ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak, di mana pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau struktural memiliki kemampuan untuk memasukkan klausula pembatalan sepihak yang merugikan pihak lain. Kondisi ini semakin mempertegas urgensi perlunya kajian normatif terhadap pembatalan perjanjian sepihak guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum.

Selain itu, dinamika putusan pengadilan di Indonesia menunjukkan adanya inkonsistensi dalam menilai keabsahan pembatalan perjanjian secara sepihak. Beberapa putusan mengakui keabsahan pembatalan sepihak berdasarkan klausula kontrak, sementara putusan lainnya menegaskan bahwa pembatalan harus melalui mekanisme peradilan.⁶ Inkonsistensi ini menunjukkan adanya kekosongan atau ketidakjelasan norma yang memerlukan analisis lebih lanjut secara normatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak menjadi penting untuk dilakukan, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum, batasan, serta akibat hukum dari pembatalan sepihak dalam hukum perdata Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih adil bagi para pihak dalam perjanjian.

⁴ Akhmad Budi Cahyono, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Akibat Wanprestasi," *Lex Patrimonium*, (2023), hlm. 55–60

⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 70–75.

⁶ Muhammad Syaifuddin, "Dinamika Putusan Pengadilan dalam Sengketa Pembatalan Perjanjian," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 31 No. 1, 2024

B. Permasalahan :

1. Bagaimana pengaturan hukum perdata Indonesia terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak menurut KUHPerdata?
2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perjanjian secara sepihak terhadap para pihak dalam perjanjian berdasarkan KUHPerdata?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian secara sepihak dalam hukum perdata Indonesia.⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, serta interpretasi hukum yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian berdasarkan KUHPerdata.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1238, Pasal 1266, Pasal 1267, dan Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur mengenai wanprestasi dan pembatalan perjanjian.⁹
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, itikad baik, serta konsep wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.¹⁰

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 35–36.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 13.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1238, 1266, 1267, dan 1338.

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2023, hlm. 55–60

- c. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian secara sepihak guna melihat penerapan hukum dalam praktik.¹¹

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- Bahan hukum primer, yaitu KUHPPerdata dan putusan pengadilan yang relevan dengan pembatalan perjanjian.
- Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum perdata, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum.¹²
- Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji literatur hukum yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian sepihak.¹³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan bahan hukum yang diperoleh untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis guna menjawab permasalahan penelitian.¹⁴

D. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Perdata Indonesia Terhadap Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Menurut KUHPPerdata

Pengaturan mengenai pembatalan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Sistem hukum perjanjian di Indonesia menganut

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 420

¹² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 70.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2021, hlm. 52

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2020, hlm.

prinsip terbuka, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁵ Kebebasan ini kemudian diwujudkan dalam asas fundamental *pacta sunt servanda* sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Asas tersebut mengandung konsekuensi yuridis bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya dasar hukum yang sah atau tanpa kesepakatan dari pihak lainnya. Dengan demikian, secara prinsip, hukum perdata Indonesia menolak praktik pembatalan perjanjian secara sepihak karena dianggap bertentangan dengan kepastian hukum dan stabilitas hubungan kontraktual.¹⁶

Meskipun demikian, KUHPerdata tidak menutup kemungkinan terjadinya pembatalan perjanjian dalam kondisi tertentu. Ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa pembatalan perjanjian timbal balik akibat wanprestasi pada dasarnya harus dimintakan kepada pengadilan. Namun, ketentuan ini dapat disimpangi apabila para pihak secara tegas memperjanjikan hal sebaliknya dalam kontrak. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum perjanjian Indonesia, di mana kebebasan berkontrak masih diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum perdata.

Selain itu, Pasal 1267 KUHPerdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memilih upaya hukum berupa pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau tuntutan ganti rugi. Ketentuan ini mempertegas bahwa pembatalan perjanjian bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara sepihak tanpa prosedur hukum yang jelas, melainkan harus didasarkan pada mekanisme yang telah ditentukan oleh hukum.

Dalam perkembangan doktrin hukum perdata, terdapat perdebatan mengenai sifat Pasal 1266 KUHPerdata. Sebagian ahli berpendapat bahwa ketentuan tersebut bersifat memaksa (*dwingend recht*) sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak, sementara pendapat lain menyatakan bahwa ketentuan tersebut bersifat pelengkap (*aanvullend recht*) sehingga dapat disimpangi melalui kesepakatan kontraktual.¹⁷ Perbedaan pandangan ini berpengaruh langsung terhadap praktik pembatalan perjanjian, khususnya

¹⁵ eter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 45.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2022, hlm. 14

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2023, hlm. 105.

dalam kontrak modern yang sering mencantumkan klausula pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdato.

Dalam praktik kontraktual, khususnya pada perjanjian baku dan perjanjian bisnis modern, klausula pembatalan sepihak sering ditemukan. Klausula tersebut memberikan kewenangan kepada salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian tanpa melalui mekanisme pengadilan, misalnya apabila pihak lain dianggap lalai atau melanggar kewajiban kontraktual. Meskipun secara formil klausula tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun keberlakuannya tetap harus diuji berdasarkan asas itikad baik dan keseimbangan para pihak dalam perjanjian.¹⁸

Dengan demikian, secara normatif dapat dipahami bahwa KUHPerdato tidak secara eksplisit membenarkan pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa alasan hukum yang sah. Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat wanprestasi, kesepakatan para pihak, atau melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Berdasarkan KUHPerdato

Pembatalan perjanjian secara sepihak dalam hukum perdata Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi serius terhadap para pihak yang terikat dalam suatu hubungan kontraktual. Dalam sistem hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato. Oleh karena itu, setiap bentuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian harus didasarkan pada alasan hukum yang sah, bukan kehendak sepihak semata.

Dalam praktiknya, pembatalan perjanjian secara sepihak sering terjadi akibat adanya dugaan wanprestasi dari salah satu pihak. Namun, KUHPerdato secara tegas mengatur bahwa pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus melalui mekanisme hukum tertentu, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdato. Pasal 1266 menegaskan bahwa dalam perjanjian timbal balik, pembatalan harus dimintakan kepada hakim, sedangkan Pasal 1267 memberikan pilihan

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 88.

kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan, atau ganti rugi.

Dengan demikian, secara normatif, pembatalan sepihak tanpa dasar hukum yang sah pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam hukum perdata. Hal ini karena hukum perjanjian Indonesia menganut asas *pacta sunt servanda* yang menempatkan perjanjian sebagai hukum bagi para pihak.¹⁹ Oleh sebab itu, pembatalan sepihak yang tidak didasarkan pada kesepakatan atau putusan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak lain.

Salah satu akibat hukum utama dari pembatalan perjanjian secara sepihak adalah timbulnya wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan tanpa alasan yang sah menurut hukum. Dalam konteks pembatalan sepihak, pihak yang membatalkan perjanjian tanpa dasar yang sah dapat dianggap telah melanggar isi perjanjian sehingga dikualifikasikan sebagai wanprestasi.²⁰ Akibatnya, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata.

Selain wanprestasi, pembatalan sepihak juga dapat menimbulkan akibat hukum berupa perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini terjadi apabila pembatalan dilakukan secara sewenang-wenang, tidak proporsional, atau bertentangan dengan asas itikad baik. Dalam doktrin hukum perdata, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai PMH apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.²¹

Dalam praktik yurisprudensi, pembatalan perjanjian secara sepihak sering kali tidak hanya dilihat dari sisi formal klausula kontrak, tetapi juga dari aspek keadilan dan itikad baik. Pengadilan cenderung menilai apakah pembatalan tersebut dilakukan berdasarkan alasan yang patut dan proporsional. Jika tidak, maka pembatalan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan pihak yang membatalkan diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain.²²

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2022, hlm. 14–16.

²⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2021, hlm. 89.

²¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 70–72

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 310–315

Akibat hukum lain yang timbul dari pembatalan sepihak adalah kewajiban untuk mengembalikan keadaan para pihak seperti semula (*restitutio in integrum*). Artinya, para pihak harus dikembalikan pada posisi sebelum perjanjian dibuat sejauh hal tersebut memungkinkan. Prinsip ini bertujuan untuk menghilangkan dampak hukum dari perjanjian yang dibatalkan, sehingga tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak sah dari pembatalan tersebut.²³

Selain itu, pembatalan sepihak juga berdampak pada aspek kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh, biaya yang telah dikeluarkan, maupun kerugian finansial lainnya. Sementara itu, kerugian immateriil dapat berupa hilangnya kesempatan bisnis, rusaknya reputasi usaha, atau terganggunya hubungan bisnis antar pihak. Dalam perkembangan hukum modern, kerugian immateriil semakin diakui sebagai bagian dari perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual.

Lebih jauh, dalam praktik kontrak bisnis modern seperti perjanjian baku, leasing, dan kontrak elektronik, klausula pembatalan sepihak sering kali dicantumkan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Meskipun klausula tersebut secara formil didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun keberlakuannya tetap dibatasi oleh asas keseimbangan dan itikad baik.²⁴ Jika klausula tersebut digunakan secara sewenang-wenang, maka pengadilan dapat mengesampingkannya demi melindungi pihak yang lemah.

Perdebatan mengenai keabsahan pembatalan sepihak juga tidak dapat dilepaskan dari sifat Pasal 1266 KUHPerdata. Sebagian ahli berpendapat bahwa ketentuan tersebut bersifat memaksa sehingga pembatalan harus selalu melalui pengadilan, sementara sebagian lain berpendapat bahwa ketentuan tersebut bersifat pelengkap sehingga dapat disimpangi oleh kesepakatan para pihak.²⁵ Perbedaan pandangan ini turut mempengaruhi praktik peradilan dalam menilai sah atau tidaknya pembatalan sepihak.

Dalam beberapa putusan pengadilan, terlihat bahwa hakim tidak hanya berpegang pada klausula kontrak, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan itikad baik.

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 45

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 88–90.

²⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2023, hlm. 105–108

Bahkan dalam beberapa kasus, pembatalan sepihak yang dilakukan berdasarkan klausula kontrak tetap dinyatakan melanggar hukum apabila merugikan pihak lain secara tidak proporsional.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian di Indonesia tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pembatalan perjanjian secara sepihak dalam KUHPdata sangat luas, meliputi wanprestasi, perbuatan melawan hukum, kewajiban ganti rugi, serta kewajiban untuk memulihkan keadaan para pihak. Oleh karena itu, pembatalan sepihak hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah, seperti wanprestasi yang terbukti, kesepakatan para pihak, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Hukum perdata Indonesia pada prinsipnya tidak membenarkan pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang (*pacta sunt servanda*).

Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan para pihak, adanya wanprestasi sesuai Pasal 1266–1267 KUHPdata, atau melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, pembatalan sepihak di luar ketentuan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

- b. Pembatalan perjanjian secara sepihak dalam KUHPdata pada dasarnya tidak dibenarkan kecuali terdapat dasar hukum yang sah seperti wanprestasi, kesepakatan para pihak, atau putusan pengadilan. Tindakan pembatalan sepihak tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Akibat hukum yang timbul meliputi kewajiban ganti rugi, pengembalian keadaan para pihak seperti semula, serta potensi kerugian materiil dan immateriil bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian harus tetap berlandaskan asas itikad baik, kepastian hukum, dan keseimbangan para pihak dalam perjanjian.

2. Saran-Saran

²⁶ Putusan Mahkamah Agung RI No. 1787 K/Pdt/2019 (tentang pembatalan sepihak dan itikad baik)

- a. Diharapkan para pihak dalam membuat perjanjian lebih cermat dan jelas dalam merumuskan klausula mengenai pengakhiran atau pembatalan perjanjian, sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan salah satu pihak di kemudian hari.
- b. Perlu adanya penegasan dan konsistensi dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum maupun hakim dalam menilai pembatalan perjanjian secara sepihak, agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang adil bagi para pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Johnny Ibrahim 2020. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- M. Yahya Harahap 2022. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Setiawan 2021. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Ridwan Khairandy 2023. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Soerjono Soekanto 2021. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 2022. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti 2022. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sutan Remy Sjahdeini 2022. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*. Jakarta: Kencana.

JURNAL :

- Akhmad Budi Cahyono 2023. *Pembatalan Perjanjian Sepihak Akibat Wanprestasi*. Lex Patrimonium, hlm. 55–60.
- Bima Pandawa Sinurat dkk. 2025. *Analisis Pasal 1266 dan 1267 KUHPPerdata dalam Pembatalan Perjanjian*. JLEB Journal of Law Education and Business Vol. 3 No. 2, hlm. 10–18.
- Muhammad Syaifuddin 2024. *Dinamika Putusan Pengadilan dalam Sengketa Pembatalan Perjanjian*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1